

Nomor : 035/PM.00.02/K.BB-05/10/2022

Tanjungpandan, 31 Oktober 2022

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**

di –

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Terkait Data Sampling Kenaggotaan Partai Politik;
- h. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 967 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik.

2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, serta dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban pengawasan, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada KPU Kabupaten Belitung untuk:
 - a. melaksanakan proses Verifikasi Faktual Pengurus dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 secara efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperhatikan batas akhir proses Verifikasi Faktual Pengurus dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 pada tanggal 4 November 2022; dan
 - c. memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 dalam proses Verifikasi Faktual Pengurus dan Keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian serta kerja samanya, diucapkan terima kasih

KETUA,



HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Arsip.